

ANALISIS FAKTOR ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI JAWA TIMUR

Factor Analysis Of The Conversion Of Agricultural Land To Non Agricultural Land Use In East Java

Fatchur Rozci^{1*}, Ida Syamsu Roidah²

^{1*,2,3} Department Agribusiness, Faculty of Agriculture,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, East Java, Indonesia

*Correspondence author: Fatchur Rozci

fatchur_rozci.agribis@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This research has the aim of analyzing and knowing the impact that has occurred on the conversion of agricultural land to non-agricultural land in East Java. This research uses a qualitative approach with descriptive research methods. The data used comes from several national journal literatur. The analysis used in this study uses descriptive analysis. The results showed that the transition was caused by two factors, namely direct (micro) factors such as education level, income, economic capacity, land tax, land price, and land location. Second, indirect (macro) factors related to land conversion that occur at the regional level do not directly influence farmers' decisions. This also has a positive impact on meeting the needs for community growth such as fulfilling settlements, industry and other supporting facilities. As well as the negative impact it causes a decrease in farmers' income which indirectly eliminates the livelihoods of farm workers so that the threat of a food crisis will appear in this country.

Keywords: land use change, land conversion, income farmers.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak yang telah terjadi terhadap konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan berasal dari beberapa literatur jurnal nasional. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor langsung (mikro) seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kapasitas ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Kedua, faktor tidak langsung (makro) terkait konversi lahan yang terjadi di tingkat daerah tidak secara langsung mempengaruhi keputusan petani. Hal ini juga berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pertumbuhan masyarakat seperti pemenuhan permukiman, industri dan fasilitas pendukung lainnya. Serta dampak negatifnya menyebabkan penurunan pendapatan petani yang secara tidak langsung menghilangkan mata pencaharian buruh tani sehingga ancaman krisis pangan akan muncul di negeri ini.

Kata Kunci: Perubahan penggunaan lahan, konversi lahan, pendapatan petani.

PENDAHULUAN

Seiring pertumbuhan zaman jumlah penduduk di Indonesia ikut berkembang dengan pesat. Hal ini membuat kegiatan yang dilakukan oleh para penduduk ikut berkembang dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan karena kegiatan yang dilakukan membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, terjadi persaingan penggunaan lahan terutama pada daerah-daerah berkembang sehingga persediaan lahan menjadi sangat terbatas. Persaingan penggunaan lahan ini menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian karena kebutuhan lahan didominasi oleh kebutuhan untuk kegiatan industri dan pemukiman (Gunawan et al., 2020).

Sebenarnya jika dilihat lahan pertanian itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Jika kegiatan alih fungsi lahan pertanian terus menerus dilakukan maka akan menimbulkan kerugian yang besar karena hingga saat ini tetap banyak masyarakat yang bergantung pada sektor

ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa faktor pendukung dari adanya kegiatan alih fungsi lahan ini. Kegiatan alih fungsi lahan ini termasuk dalam masalah yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor seperti kondisi topografi, pertumbuhan populasi, tingkat kesejahteraan petani, sistem irigasi, kegiatan politik dari pemerintah, dan masih banyak lagi (Kusumastuti et al., 2018).

Lahan persawahan adalah jenis lahan pertanian yang paling rawan terhadap kegiatan alih fungsi. Hal ini dikarenakan lahan persawahan seringkali berlokasi dekat dengan perkotaan dan rentan terhadap pembangunan infrastruktur. Wilayah persawahan umumnya terletak di daerah datar dengan topografi yang memudahkan pembangunan prasarana dan sarana. Hal ini dapat dilihat pada wilayah Provinsi Jawa Timur (Dewi & Syamsiyah, 2020).

Jawa Timur meliputi wilayah seluas 48.037 km² yang secara administratif terbagi menjadi 29 wilayah administratif dan 9 kota menurut database BPS (Badan Pusat Statistik). Jawa Timur adalah provinsi dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Kementerian Pertanian menyebut salah satunya sebagai areal budidaya padi terbesar yakni 2,29 juta hektar. Pada tahun 2016 luas sawah beririgasi di Jawa Timur seluas 924.515 hektar dan sawah non irigasi seluas 252.135 hektar dimana pada tahun 2016 seluas 1.176.650 hektar merupakan lahan sawah (Badan Pusat Statistik, 2017). Pulau Jawa telah menjadi andalan produksi beras nasional selama puluhan tahun. Peran pulau Jawa menjadi jelas ketika Indonesia berswasembada beras pada tahun 1984. Saat itu, pangsa Jawa dalam produksi beras nasional lebih dari 62 persen. Hingga saat ini peran pulau Jawa masih cukup besar. Meski Pulau Jawa hanya menempati 7 persen dari total luas Indonesia, namun pangsaanya dalam produksi beras nasional tidak pernah kurang dari 50 persen (Ashari, 2016).

Perkembangan persawahan di Jawa Timur mengalami fluktuasi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang mengalami peningkatan dan penurunan. Berdasarkan data statistik pertanian tahun 2015–2019, luas lahan sawah di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 1.091.752 hektar, kemudian menurun menjadi 1.087.018 hektar pada tahun 2016, dan menurun lagi menjadi 1.081.873 hektar pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 1.287.356 hektar. hektar dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 1.214.909 hektar. Luas areal persawahan di Jawa Timur menempati peringkat luas lahan terluas dibandingkan dengan luas areal persawahan di provinsi Indonesia lainnya (Musyafak, 2020).

Produktivitas lahan pertanian di Jawa Timur khususnya padi relatif tinggi. Namun, ada masalah yang sulit, yaitu penurunan besar-besaran lahan pertanian. Sebanyak 9.597 hektar terdaftar dalam 20 jenis perubahan lahan termasuk gudang, kawasan industri dan real estate, yang mewakili perubahan pertanian terbesar pada tahun 2019. Berdasarkan pengamatan Statistik Finlandia, Pusat Informasi Geospasial dan Lembaga Penelitian Dirgantara, beras badan tersebut sawah di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2018. Luas sawah yang pada tahun 2013 seluas 7,75 juta hektar meningkat menjadi 7,1 juta hektar pada tahun 2018. Itu berarti pengurangan 650.000 hektar dalam lima tahun. Perubahan lahan ini terjadi sebagai akibat dari pembangunan industri, perumahan, dan infrastruktur (Firmansyah et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditetapkan bahwa penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui luas lahan sawah di Jawa Timur, (2) untuk mengetahui peralihan fungsi lahan sawah menjadi non pertanian, dan (3) untuk mengetahui dampak dari alih fungsi lahan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melalui pendekatan *literature review* atau tinjauan pustaka. *Literature review* adalah suatu kegiatan menganalisis yang dapat berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan. Sumber yang digunakan berasal dari, jurnal, buku, dan sumber pustaka lainnya. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu pada masa sekarang berdasarkan data yang ada. Peneliti akan membuat rangkuman dari hasil proses menganalisa dan melakukan sintesis dari

berbagai sumber yang digunakan dan kemudian hasilnya akan dituliskan secara deskriptif dalam bentuk artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Luas Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur

Lahan merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan pertanian. Hal tersebut dikarenakan lahan merupakan tempat untuk memproduksi hasil-hasil pertanian. Lahan pertanian secara garis besar terbagi menjadi lahan kering dan lahan sawah. Di Indonesia sendiri ketersediaan lahan sawah sangat penting sebab sebagian besar bahan pangan pokok Indonesia dihasilkan dari lahan sawah, contohnya padi. Lahan merupakan sumber daya ekonomi yang ketersediaannya relatif tetap, tetapi kebutuhannya terus meningkat akibat kebutuhan pembangunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), luas lahan sawah Indonesia mengalami kemerosotan yang besar pada tahun 2018 menjadi 7,1 juta ha dari yang sebelumnya seluas 8,1 juta ha dalam rentang tahun 2010-2017 (Luthfi, 2021).

Kepemilikan luas lahan sawah di Indonesia didominasi oleh Pulau Jawa. Hal tersebut dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat luas lahan sawah Indonesia pada 2019 seluas 7,4 juta ha dengan tiga provinsi di Pulau Jawa mendominasi kepemilikan. Luas lahan sawah terluas terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan luas sebesar 1,2 juta ha. Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi potensial dengan kepemilikan lahan budidaya padi terbesar dengan luas 2,29 juta ha. Namun, hal tersebut tidak menghindarkan Provinsi Jawa Timur dari permasalahan akibat penyusutan lahan pertanian (Firmansyah et al., 2021). Luas lahan sawah di Jawa Timur terus mengalami perubahan dari tahun 2015 hingga 2019.

Pada Tabel 1.1 dibawah disajikan data perkembangan luas lahan sawah di Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan luas lahan sawah di Jawa Timur menjadi 1,8 juta ha dari luas lahan sebesar 1,9 juta ha di tahun 2015. Sementara, pada tahun 2018 luas lahan sawah Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi seluas 1,28 juta ha. Namun, terjadi penurunan kembali di tahun 2019 menjadi 1,21 juta ha. Dari data tersebut diketahui penurunan luas lahan sawah dengan jumlah besar di Provinsi Jawa Timur terjadi di Kabupaten Tuban, Sampang, Bojonegoro, Lamongan, Jember serta Jombang.

Tabel 1. Luas Lahan Sawah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2015 – 2019

No.	Kabupaten/Kota <i>District/Municipality</i>	Tahun/Year				
		2015	2016	2017	2018 ¹⁾	2019 ²⁾
1	Pacitan	12.303	12.411	12.689	12.707	11.798
2	Ponorogo	34.352	34.547	34.536	35.676	34.938
3	Trenggalek	11.939	12.380	12.638	12.070	12.048
4	Tulungagung	25.864	25.806	25.787	25.681	25.415
5	Blitar	30.994	30.920	31.674	33.337	32.553
6	Kediri	38.201	36.683	35.388	45.501	44.332
7	Malang	36.824	36.477	37.322	45.734	44.375
8	Lumajang	33.991	35.421	34.696	36.602	34.597
9	Jember	78.457	78.410	78.387	85.727	80.123
10	Banyuwangi	55.597	52.045	48.125	69.628	68.095
11	Bondowoso	34.053	35.562	35.969	39.581	35.758
12	Situbondo	31.369	29.428	29.428	33.869	32.815
13	Probolinggo	36.138	36.200	35.955	40.537	39.771
14	Pasuruan	39.636	39.719	40.269	37.805	35.539

No.	Kabupaten/Kota <i>District/Municipality</i>	Tahun/Year				
		2015	2016	2017	2018 ¹⁾	2019 ²⁾
15	Sidoarjo	17.517	17.402	17.541	23.060	23.093
16	Mojokerto	31.453	30.809	30.261	37.398	37.247
17	Jombang	41.977	43.284	43.344	45.960	40.669
18	Nganjuk	41.481	41.027	40.824	48.282	46.174
19	Madiun	30.741	31.620	32.031	33.116	31.565
20	Magetan	22.828	22.733	22.983	27.176	24.743
21	Ngawi	47.607	47.425	47.605	50.942	50.105
22	Bojonegoro	77.522	77.999	78.116	89.285	83.197
23	Tuban	55.739	55.914	56.230	75.455	66.534
24	Lamongan	85.122	83.601	83.560	105.079	99.387
25	Gresik	37.558	37.295	35.111	43.573	41.212
26	Bangkalan	29.180	29.180	29.180	36.022	35.384
27	Sampang	20.215	20.587	20.587	38.466	30.848
28	Pamekasan	18.672	17.794	17.711	27.324	24.473
29	Sumenep	25.330	25.330	25.330	35.804	35.543
30	Kota Kediri	1.005	1.000	927	2.655	1.988
31	Kota Blitar	1.097	1.088	1.065	896	937
32	Kota Malang	865	844	821	1.237	1.216
33	Kota Probolinggo	1.807	1.793	1.793	2.372	2.232
34	Kota Pasuruan	1.093	1.071	1.045	1.084	888
35	Kota Mojokerto	511	470	477	456	439
36	Kota Madiun	887	914	871	1.077	1.039
37	Kota Surabaya	1.353	1.398	1.194	2.232	2.226
38	Kota Batu	474	432	403	3.952	1.613
	Jawa Timur	1.091.752	1.087.018	1.081.873	1.287.356	1.214.909

Sumber: (Kementrian Pertanian, 2020)

Penurunan luas lahan sawah tersebut terjadi akibat adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian. Konversi lahan yang terjadi di Pulau Jawa cukup tinggi sehingga memicu terjadinya penurunan produksi pangan baik lokal maupun nasional. Hal tersebut tidak diimbangi oleh laju pencetakan sawah baru di luar Jawa (Rafiuddin & Khursatul Munibah, 2016). Kedua hal tersebut akan mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional terutama Jawa Timur yang berperan sebagai lumbung pangan nasional. Alih fungsi lahan merupakan suatu proses dinamis dan selalu mengikuti perkembangan penduduk maupun pola pembangunan wilayah. Konversi lahan sawah banyak terjadi untuk pembangunan wilayah perkotaan dan perindustrian yang menjanjikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek (Mulyani et al., 1868). Selain itu, lahan sawah juga mengalami alih fungsi untuk pembangunan infrastruktur dengan alasan untuk efisiensi produksi dan distribusi sektor pertanian (Effendi & Asmara, 2014).

Terjadinya alih fungsi lahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun perlu menjadi perhatian khusus terutama dari pihak pemerintah yang belum ada aturan yang benar-benar membuat para pemilik lahan lebih mempertahankan lahannya. Lahan baku sawah yang terus berkurang tersebut menunjukkan bahwa sedang terancamnya keberadaan lahan sawah di Indonesia. Upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan perlindungan lahan sawah perlu dilakukan guna menghindari potensi musnahnya keberadaan lahan sawah dalam kurun waktu 38 tahun ke depan (Anggraini et al., 2020).

Peralihan Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian

Terdapat tujuh pola atau tipologi dalam alih fungsi lahan, antara lain (Prabowo et al., 2020):

1. Alih fungsi gradual berpola sporadic. Alih fungsi ini terjadi secara sporadis atau tidak teratur, yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu lahan yang kurang produktif dan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh pelaku alih fungsi lahan.

2. Alih fungsi sistematis ini memiliki pola "enclave" yang terjadi karena lahan tersebut kurang produktif, sehingga alih fungsi lahan dilakukan secara serentak dalam area tertentu yang bertujuan agar dapat meningkatkan nilai tambah.
3. Alih fungsi lahan sebagai respon terhadap pertumbuhan penduduk atau yang biasa disebut dengan *population growth-driven land conversion*. Alih fungsi ini juga dikenal sebagai alih fungsi adaptasi demografi, dimana lahan dikonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan penduduk yang meningkat.
4. Alih fungsi lahan yang disebabkan oleh masalah sosial atau *social problem-driven land conversion* yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu tekanan ekonomi dan perubahan tingkat kesejahteraan sosial. Alih fungsi ini seringkali dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi.
5. Alih fungsi tanpa beban ini terjadi karena keinginan pelaku dalam meningkatkan kualitas hidup dari kondisi saat ini dan berpindah dari lingkungan kampung. Alih fungsi ini dilakukan tanpa beban tekanan ekonomi atau sosial tertentu.
6. Alih fungsi adaptasi agraris ini terjadi yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan keinginan pelaku untuk meningkatkan hasil pertanian. Alih fungsi ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian yang ada.
7. Alih fungsi multi bentuk atau tanpa bentuk merupakan suatu alih fungsi lahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama lahan untuk kepentingan perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, serta faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam konversi demografi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Peningkatan laju penggunaan lahan ini terjadi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Permintaan lahan yang semakin tinggi akan meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian, yaitu faktor langsung (mikro) dan tak langsung (makro). Faktor langsung atau mikro terkait dengan konversi lahan yang dipengaruhi oleh keputusan individu petani. Faktor ini meliputi kondisi sosial ekonomi petani, yaitu tingkat pendidikan petani, pendapatan petani, kemampuan ekonomi petani, pajak tanah yang dimiliki petani, harga tanah yang dimiliki petani, dan lokasi tanah. Faktor-faktor tersebut secara langsung dapat mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan konversi lahan. Sementara itu, faktor tidak langsung atau makro terkait dengan konversi lahan yang terjadi di tingkat wilayah, tidak berpengaruh pada keputusan petani. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang pada akhirnya akan berdampak pada keputusan petani. Contohnya, pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan pembangunan pemukiman dan perubahan struktur ekonomi menuju sektor industri dan jasa. Hal ini akan meningkatkan permintaan akan sarana transportasi dan lahan untuk keperluan industri. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berperan dalam mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian, baik melalui keputusan individu petani maupun melalui kebijakan dan perkembangan wilayah yang lebih luas. Penting untuk memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam upaya mengelola dan melindungi lahan pertanian, dengan tujuan menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non-pertanian (Nurchamidah, 2017), antara lain:

1. Faktor kependudukan. Pada faktor kependudukan ini, pertumbuhan dan penyebaran penduduk pada suatu wilayah akan meningkatkan permintaan lahan. Penambahan jumlah penduduk serta peningkatan taraf hidup masyarakat juga berkontribusi terhadap peningkatan permintaan lahan.
2. Faktor ekonomi. Pada faktor ekonomi ini, tingginya nilai sewa (*land rent*) yang diperoleh dari kegiatan sektor non-pertanian menjadi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan. Biaya produksi pertanian yang tinggi, harga hasil pertanian yang relatif rendah dan fluktuatif, serta kebutuhan mendesak keluarga petani juga menjadi faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan.
3. Faktor sosial budaya. Pada faktor ini keberadaan sistem warisan yang menyebabkan fragmentasi lahan pertanian dapat menghambat skala ekonomi usaha yang menguntungkan.

Hal ini dapat mendorong konversi lahan karena lahan yang terfragmentasi tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi.

4. Perilaku myopic. Perilaku ini mencerminkan pencarian keuntungan dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kepentingan nasional. Contoh dari perilaku tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.

Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum. Kurangnya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan serta lemahnya penegakan hukum yang terkait perlindungan lahan pertanian juga dapat mempermudah terjadinya konversi lahan.

Dampak Alih Fungsi Lahan

Peralihan dan perubahan yang terjadi menimbulkan dampak ganda, baik negatif maupun positif, dan tidak jarang tidak berpengaruh sama sekali di suatu wilayah. Dampak dari perubahan penggunaan lahan ini adalah dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Kebutuhan masyarakat dalam tuntutan yang semakin meningkat tidak sesuai dengan sumber daya, keberadaan SDA (sumber daya alam) dan SDM (sumber daya manusia) sebagai tempat dilakukannya segala kegiatan, sedangkan ketersediaan lahan bersifat tetap dan tidak tetap maupun meningkat (Mahardika & Muta'ali, 2018).

Alih fungsi lahan menyebabkan pendapatan petani turun, yang secara tidak langsung menghancurkan mata pencaharian buruh tani. Menurut pendapatan petani, hal ini tentu saja mempengaruhi produksi pertanian yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan petani. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan penurunan produksi hasil pertanian yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan penduduk yang berprofesi sebagai petani (Benu & Moniaga, 2016).

Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian dapat dikendalikan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian
Petani dapat memperoleh hasil panen yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui penerapan teknik pertanian kontemporer, memfasilitasi akses pasar, dan memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada petani.
2. Pemberian Insentif dan Subsidi
Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan atau kredit pajak kepada petani yang tetap memiliki lahan pertanian. Ini dapat dicapai melalui pengetatan peraturan perizinan, perencanaan wilayah, dan pembangunan infrastruktur.
3. Aturan dan Regulasi yang Ketat
Untuk mengubah fungsi lahan pertanian menjadi tujuan nonpertanian, pemerintah dapat memperketat peraturan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan perencanaan wilayah.
4. Pengembangan Sektor Non-pertanian
Pemerintah dapat membantu pertumbuhan sektor nonpertanian di wilayah yang terkena alih fungsi lahan pertanian dengan menciptakan lapangan kerja di bidang lain seperti industri, perdagangan, dan jasa.
5. Pendidikan dan Kegiatan
Pemerintah dapat memberi tahu masyarakat tentang pentingnya melestarikan lahan pertanian agar mereka dapat hidup di masa depan. Ini dapat dicapai melalui kursus, diskusi, kampanye media sosial, dan metode pendidikan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa adanya peralihan fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di wilayah Jawa Timur. Peralihan tersebut diakibatkan adanya dua faktor yaitu faktor langsung (mikro) terkait dengan konversi lahan yang dipengaruhi oleh keputusan

individu petani. Faktor ini meliputi kondisi sosial ekonomi petani, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kemampuan ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Faktor-faktor ini secara langsung memengaruhi keputusan petani dalam melakukan alih fungsi lahan. Kedua faktor tak langsung (makro) terkait dengan konversi lahan yang terjadi di tingkat wilayah, tidak secara langsung memengaruhi keputusan petani. Faktor-faktor ini akan memiliki dampak positif dan negatif. Dimana dampak positif bagi terpenuhinya kebutuhan akan pertumbuhan masyarakat seperti pemenuhan pemukiman, industry dan fasilitas penunjang lainnya. sedangkan dampak negatifnya menyebabkan penurunan pendapatan petani yang secara tidak langsung menghilangkan mata pencaharian buruh tani sehingga ancaman krisis pangan akan muncul pada negara ini.

Saran

Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap efisien dalam mengonsumsi gula sehingga tidak terjadi kekrisisan lagi sehingga pengimporan yang dilakukan tidak terlalu banyak yang akan mematikan produsen gula dalam negeri dan diharapkan bagi pemerintah dalam kebijakan masuk tarif dan kuota impor gula harus dilakukan secara adil dan penyeleksian pengimporan harus sesuai dengan persyaratan yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F., Selpiyanti, S., & Walid, A. (2020). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Degradasi Lingkungan : Studi Kasus Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian. *JURNAL SWARNABHUMI: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 5(2), 35–42. <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v5i2.4741>
- Ashari, N. (2016). Tinjauan tentang Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau Jawa. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(2), 83. <https://doi.org/10.21082/fae.v21n2.2003.83-98>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Jawa Timur 2016*. Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Pengairan Di Provinsi Jawa Timur 2016.
- Benu, N. M., & Moniaga, V. R. B. (2016). Dampak ekonomi dan sosial alih fungsi lahan pertanian hortikultura menjadi kawasan wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi*, 12(3), 113–124.
- Dewi, G. K., & Syamsiyah, N. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Cacaban, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 843. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i2.3572>
- Dr. Akhmad Musyafak. (2020). *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019* (Endah Susilawati & O. Wiratno, Eds.). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Effendi, P. M. L., & Asmara, A. (2014). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Variabel Ekonomi Lain Terhadap Luas Lahan Sawah Di Koridor Ekonomi Jawa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.29244/jai.2014.2.1.21-32>
- Firmansyah, F., Yusuf, M., Argarini, T. O., Perencanaan, D., Sipil, F. T., & Kebumian, P. (2021). Strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penataan Ruang*, 16(1), 47–53.
- Gunawan, I. I., Maryunianta, Y., & Iskandarini. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PEMUKIMAN (Kasus: Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan)*.

- Kementerian Pertanian. (2020). *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian.
- Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sosiologi Pedesan*, 6(2), 130–136.
- Luthfi, W. (2021, September). Refleksi Hari Tani Nasional, Degradasi Lahan dan Regenerasi Petani Indonesia. *Goodnewsfromindonesia.Id*.
- Mahardika, B. P., & Muta'ali, L. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Untuk Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(3).
- Mulyani, A., Kuncoro, D., Nursyamsi, D., & Agus, F. (1868). Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan. *Jurnal Tanah Dan Iklim*, 4(2), 121–133. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-II.40.329-b>
- Nurchamidah, L. (2017). Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta*, 4(4), 699–706.
- Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno, S. (2020). Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *MEDIAGRO*, 16(2).
- Rafiuddin, A., & Khursatul Munibah, D. (2016). Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan Neraca Pangan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 18(1), 15–20.